

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM MENGGUNAKAN DISKRESI UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KEADAAN DARURAT

Yulianti Ningsih Cahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08980022660, yuliantiningsihcahyani1999@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka semua tatanan di negara ini harus berpedoman pada norma norma yang telah ditetapkan oleh negara kita sendiri. polisi sendiri memiliki peran penting dalam melindungi serta mengayomi masyarakat Indonesia, itulah tugas dari kepolisian. Tapi masih banyak juga yang memikirkan hal baik positif maupun negatif terhadap polisi. Seperti polisi dalam mengambil tindakan keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit yaitu diskresi terkadang mendapatkan pertentangan dari masyarakat karena ada yang menilai itu benar dan ada yang menilai itu tidak benar. Terlebih lagi ada putusan diskresi tersebut melanggar Pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari problematika tersebut, ditarik dua rumusan masalah yaitu pertama Penggunaan diskresi oleh kepolisian pada saat darurat. Kedua, Tanggung jawab polisi dalam mengambil diskresi untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitiannya hukum normatif. Pendekatannya menggunakan Pendekatan PerUndang-Undangan, Konseptual dan Historis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, hukum Primer, Sekunder, dan Tersier yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini memberikan hasil penelitian yang pertama, keputusan polisi dalam menggunakan diskresi bisa saja terpenuhi asal berpedoman pada Undang-Undang Kepolisian, jika diluar itu maka polisi tidak bisa menggunakan hak diskresinya untuk menjual. Kedua, Dalam tanggung jawab seorang polisi dalam mengambil tindakan melawan hukum atau diskresi sendiri, berarti polisi tersebut mau tidak mau, siap atau tidak siap dengan adanya sanksi yang akan dia terima jika kewenangan tersebut yang diberikan kepada anggota polisi disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau individu saat berada di lapangan.

Kata Kunci : Diskresi, Polisi, Kepentingan Umum

Abstract

The state of Indonesia is a constitutional state, so all structures in this country must be guided by the norms set by our own country. The police themselves have an important role in protecting and protecting the Indonesian people, that is the duty of the police. But there are still many who think about both positive and negative things about the police. Such as the police in taking decisions based on their own judgment and used in dealing with a concrete situation, namely discretion sometimes gets opposition from the public because there are those who think it is true and others think it is not true. Moreover, there is a discretionary decision that violates the Article in the Criminal Procedure Code. From these problems, two problem formulations were drawn. First, the use of discretion by the police during an emergency. Second, the responsibility of the police in taking discretion in the public interest in an emergency. The research method used is a type of normative law research. The approach uses a Legislative, Conceptual and Historical Approach. The technique of collecting legal materials in this study using literature study, Primary, Secondary, and Tertiary law obtained from library materials. In this study, the first research results show that the police decision to use discretion may be fulfilled as long as it is guided by the Police Law, otherwise the police cannot use their discretionary right to sell. Second, the responsibility of a police officer to take action against the law or with his own discretion, means that the policeman is unwilling, ready or not ready for the sanctions he will receive if the authority given to police officers is misused for personal or individual interests while in his presence. in the field.

Keyword : Discretion, Police, Public Interest

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya¹. Indonesia juga merupakan negara hukum, negara hukum itu sendiri merupakan negara dimana tindakan atau perilaku dari pemerintah atau dari rakyatnya sendiri, yang berdasar atas dasar hukum yakni untuk mencegah agar tidak terjadinya tindakan kesewenang – wenang dari pihak pemerintah dan untuk mencegah adanya tindakan dari rakyat indonesia yang dilakukan atas kehendaknya diri sendiri untuk menjaga kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Kekuasaan diskresi sendiri juga ada pada kekuasaan yang sedang menjalankan posisi yang dimana diduduki oleh pejabat publik. Kekuasaan diskresi itu sendiri pun berupa suatu jenis kekuasaan dimana untuk menggunakan suatu kewenangan yang berdasar inisiatif dari pejabat itu sendiri. Kekuasaan ini tersebut, telah diberikan oleh Undang-Undang yang dimana dengan tujuan supaya seorang pejabat yang telah diberikan wewenang itu dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kondisi seperti inilah posisi dari Jabatan sangat rentan akan bahaya

¹ Abraham Ferry Rosando, 'Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 2018. hal. 470

untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan berbarengan dengan melaksanakan suatu kebijakan untuk masyarakat, supaya lebih gampang dengan adanya hasrat untuk memancing suatu keuntungan bagi pribadinya sendiri ataupun keuntungan untuk kelompok.²

Ruang lingkup dari kinerja kepolisian itu sendiri pastinya akan dibebani dengan tanggung jawab yang berpedoman kepada hukum itu sendiri, yaitu dimana Peraturan PerUndang-Undangan yang telah mengatur ruang lingkup itu sendiri. Apalagi mengenai pengambilan putusan dimana polisi tersebut harus berlaku secara adil dalam hal mengambil keputusan saat terjadi suatu keadaan, yang dimana keadaan tersebut sedang dalam keadaan darurat, apalagi masyarakat juga membutuhkan keputusan atau tindakan polisi disaat negara sedang mengalami keadaan darurat maka keputusan yang diambil diharuskan demi kepentingan umum dan dengan tanggung jawab kepolisian tersebut.

Diskresi merupakan bentuk tindakan dari pemerintah yang sangat penting, tidak hanya bagi bidang eksekutif namun juga legislatif dan yudisial. Diskresi sendiri pada hakekatnya dilakukan bila benar diperlukan karena keadaan yang mendesak dan masuk akal. Keadaan mendesak (keadaan darurat) ini jangan hendaknya diartikan sebagai keadaan darurat negara. Keadaan darurat misalnya seperti terjadinya bencana yang tidak tau kapan bencana tersebut akan muncul atau tidak bisa diprediksi oleh semua orang. Contohnya Pandemi Covid 19, adalah bencana yang tidak diprediksi akan terjadi di negara Indonesia.

Diskresi sendiri juga terdapat pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Menyebutkan “bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan.” dalam hal ini bisa dikatakan berarti polisi juga termasuk dari pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi demi kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 23 huruf (a) menjelaskan bahwasannya Diskresi dari Pejabat Pemerintahan itu mencakup dari pengambilan sebuah putusan dan atau tindakan dimana tindakan tersebut berdasar pada ketentuan dari Peraturan perUndang - Undangan yang dimana telah memberi suatu pilihan yakni sebuah keputusan dan atau tindakan.

Memang di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut tidak menyebutkan mengenai diskresi itu sendiri ataupun definisi dari diskresi, tetapi dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, bertindak menurut penilaiannya sendiri itu bisa dianggap sebagai diskresi yang nantinya akan dipertanggung jawabkan jika hal tersebut disalahgunakan oleh anggota kepolisian jika terbukti melakukan kesalahan atas tindakannya dalam menerapkan diskresi, maka jika polisi tersebut terbukti salah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini polisi dalam mengambil tindakan Diskresi sendiri pun dapat berpedoman terhadap Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau bisa saja berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

² Indriyanto Seno Adji, *KORUPSI : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?* (Jakarta: 2010), h. 1-2.

Administrasi Pemerintahan. Karena kepolisian sendiri itu juga termasuk dari Pejabat Pemerintahan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni merupakan suatu lembaga penting yang membawakan tugas utama atau tugas yang terpenting sebagai dari penjagaan. yaitu keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian tersebut ada di seluruh negara berdaulat terutama di negara Indonesia. Polisi pun juga harus bisa mengayomi masyarakat demi menjaga ketertiban di Indonesia sendiri.

Penggunaan dari diskresi oleh polisi terhadap barang sitaan yang dilakukan untuk kepentingan umum terkadang banyak mendapatkan pertentangan akibat dari barang tersebut masih belum ada putusan inkraacht dari hakim sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP “apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya”. Nyatanya barang sitaan tersebut dijual atau dilelang tanpa disaksikan oleh tersangka maupun kuasanya dengan alasan dalam keadaan darurat maka dari itu barang sitaan tersebut harus dijual untuk kepentingan umum. Akibat dari tindakan tersebut tak sedikit yang menilai jika apa yang dilakukan oleh polisi termasuk benar atau juga salah dalam mengambil tindakan yaitu putusan diskresi tersebut.

Dalam putusan polisi sendiri mengambil keputusan yaitu diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit memang sangat rentan akan penyalahgunaan diskresi. Yang dimana diskresi merupakan wewenang yang sudah seharusnya digunakan dalam keadaan darurat demi kepentingan umum, seperti *ambulance* yang harus didahulukan, terkadang banyak masyarakat yang menyepelekan *ambulance*. Dan penyalahgunaan diskresi juga bisa saja dilakukan semisal seperti polisi mengawal MOGE (Motor Gede) atau membuka jalan untuk rombongan tersebut padahal masih lampu merah. Dan yang membuat orang - orang sekitar resah dan gelisah akibat suara knalpot dari Motor Gede tersebut.

Dengan luasnya dari suatu kekuasaan yang dimiliki oleh setiap anggota polisi yang diberikan wewenang, maka akan sangat mempunyai potensi yang sangat tinggi dimana kekuasaan itu bisa saja akan disalahgunakan oleh setiap individu dari anggota kepolisian untuk mengambil keuntungan bagi dirinya pribadi, kelompok maupun yang lain. Padahal kegunaan dari kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang sebenarnya, jalur hukum sendiri yang telah disediakan untuk menuntaskan dari suatu perkara atau permasalahan menjadi sangat kurang efisien, serta kurang ada sama sekali manfaat maupun macet sama sekali.

Kasus mengenai putusan diskresi yang diambil oleh polisi memang sedikit mengalami kontroversi, karena ada sebagian polisi yang menyalahgunakan kewenangan mereka sebagai polisi dalam menggunakan wewenang mereka dalam keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau bisa disebut juga diskresi. seperti contoh kasus dari polisi dalam menggunakan diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilainnya sendiri dan

dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit dengan menjual atau melelang dari barang sitaan demi kepentingan umum jika benar - benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun belum ada putusan inkracht dan tanpa disaksikan oleh pelaku maupun kuasa pelaku. Hal ini memicu banyaknya orang yang tidak setuju akan keputusan yang diambil oleh polisi itu dikarenakan hakim belum memutuskan hasil kasus dari barang sitaan pelaku tersebut. Dari latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM MENGGUNAKAN DISKRISI UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM KEADAAN DARURAT”**

Rumusan Masalah

1. Penggunaan diskresi oleh kepolisian pada saat darurat.
2. Tanggung jawab polisi dalam mengambil diskresi untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian dari hukum normatif, yakni metode penelitian guna untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, selanjutnya prinsip - prinsip hukum, dan doktrin - doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dalam isu hukum yang diajukan, dengan melakukan pendekatan norma peraturan atau Undang-Undang (UU), dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan. Penelitian dari hukum normatif atau dari kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara seperti meneliti suatu bahan pustaka atau berupa sebuah data sekunder yang dari terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan.

Pembahasan

Penggunaan diskresi oleh kepolisian pada saat darurat.

Polisi sendiri memiliki suatu tugas yakni untuk melindungi masyarakat Indonesia dari suatu ancaman bahaya yang bisa terjadi dari dalam negeri itu sendiri, polisi juga mempunyai tugas yaitu mengayomi masyarakat. lalu tugas yang dilakukan oleh polisi tersebut selalu terlaksana. Ditambah lagi dari anggota polisi sendiri memiliki kewenangan dari atasan, yaitu wewenang diskresi yang dimana dapat untuk digunakan demi kepentingan umum dalam keadaan darurat, keputusannya juga harus berdasarkan hati nurani dari anggota polisi tersebut. Lantas pemberian wewenang diskresi sepenuhnya telah digunakan sedemikian baiknya oleh anggota kepolisian. Nyatanya masih ada beberapa yang menggunakan keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau tindakan diskresi ini dilakukan demi kepentingan

pribadinya sendiri dengan menyusahkan masyarakat tanpa memikirkan hukuman jika melanggar.

Diskresi itu sendiri merupakan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada anggota polisi untuk digunakan sedemikian baik yaitu saat sedang terjadi keadaan darurat, apalagi untuk demi kepentingan umum yaitu masyarakat Indonesia. Tetapi ketika anggota polisi tersebut sudah mendapat wewenang tersebut, tak banyak dari mereka yang malah menyalahgunakan kewenangan mereka tersebut, sehingga banyak anggota kepolisian yang bertindak sewenang – wenang dengan menggunakan keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum atau masyarakat Indonesia sendiri.

Didalam suatu keadaan tertentu atau keadaan darurat yang dimana ketika petugas dari kepolisian mendapatkan suatu hal yang sedang terjadi di lapangan akan tetapi hal tersebut sedang membutuhkan suatu tindakan yang cepat, seorang anggota polisi itu sendiri dapat atau diperbolehkan mengambil suatu keputusan sesuai dengan hati nuraninya itu sendiri tersebut, akan tetapi setiap individu anggota polisi tersebut ketika melakukan sebuah tindakan harus dapat menilai secara pribadi dari hati nuraninya, apakah polisi harus bertindak atau tidak tanpa melanggar Hak Asasi Manusia dan demi kepentingan umum itu sendiri.

Dalam hal ini polisi sendiri dalam memutuskan untuk menggunakan diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri itu sudah seharusnya disertai atau ditandai dengan sebab dan/atau alasan yang pasti agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan diskresi tersebut, hal ini dapat berguna dan sangat bermanfaat bagi kepentingan umum. Dan tidak ada lagi terjadi benturan suatu kepentingan antara pemerintah dengan warga negara sendiri.

Polisi sendiri dalam mengambil keputusan yaitu keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau diskresi sendiri pun pasti harus menggunakan hati nuraninya dan mempertimbangkan akibatnya, karena jika tidak dipertimbangkan dengan cepat bisa saja polisi tersebut salah mengambil keputusan yang mengakibatkan bencana bagi dirinya sendiri. Tapi tidak sedikit pula anggota polisi menggunakan kewenangannya untuk menggunakan diskresi demi kepentingan pribadinya sendiri. Tak ayal kewenangan tersebut disalahgunakan tetapi menggunakan dalil demi kepentingan umum, padahal belum tentu tindakan tersebut demi kepentingan umum.

Keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi pada umumnya sangat dibutuhkan oleh setiap individu dari anggota kepolisian, seperti contohnya, kasus penjualan masker medis yang dijual dengan harga murah dari harga yang dijual oleh pelaku penimbun masker kepada masyarakat di Jakarta utara yang membutuhkan masker, tindakan tersebut memang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh anggota kepolisian apalagi banyak masyarakat yang sangat amat membutuhkan masker untuk aktivitas mereka ketika berada diluar rumah. Akan tetapi dalam kasus tersebut sangat tidak dibenarkan karena polisi tersebut telah

menjual atau melelang barang hasil sitaan yaitu masker medis dijual atau dilelang tanpa disaksikan oleh tersangka atau kuasanya sendiri. Hal itu memang tidak dibenarkan karena sudah melanggar Peraturan perUndang - Undangan. Akan tetapi polisi tersebut sudah meminta ijin kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit yaitu diskresi. Tujuannya adalah pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan sekali masker medis untuk aktivitas mereka diluar rumah sejak Pandemi Covid 19 melanda di Indonesia.

Mungkin untuk dari segi hukumnya sendiri tindakan yang diambil oleh polisi memang salah karena sudah jelas melanggar Peraturan perUndang-Undangan, tapi secara sosiologis, masyarakat sangat menerima tindakan atau keputusan yang diambil oleh polisi tersebut, dengan harapan mereka bisa melakukan aktivitas dengan menggunakan masker medis dengan aman dan nyaman apalagi pada waktu itu masker medis sangat langka sekali. Jika pun ada harga masker medis itupun dijual dengan harga yang sangat mahal, dimana mau gak mau membuat ada beberapa orang yang terpaksa membelinya karena membutuhkannya dalam beraktivitas. Tindakan melawan hukum atau diskresi inipun tak ayal mendapat dukungan dari kalangan masyarakat, apalagi disaat kelangkaan masker medis yang seolah - olah habis dan ditimbun lalu dijual dengan harga yang sangat tinggi.

Pada Prinsipnya, Pejabat pemerintah yang telah menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi tersebut, selama tindakan tersebut dilakukan masih di dalam area formil dari wewenangnya atau bisa juga digunakan dalam maksud untuk melaksanakan dari kewenangan jabatan itu sendiri, semua dari akibat yang terjadi maka akan menjadi suatu tanggungjawab dari jabatan itu sendiri. Seorang dari pejabat pemerintah sendiri pun itu juga tidak bisa untuk menolak dari tanggung jawab dan menolak dari tanggung gugat dengan berlindung di balik suatu alasan yakni bahwa apa yang dilakukannya itu sendiri atas dasar diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri demi suatu kepentingan umum yakni masyarakat, jika ternyata keputusan yang diambil atas dasar penilainnya sendiri atau diskresi yang digunakannya itu sudah tidak lagi sah atau pun menyimpang dan dapat merugikan pihak lain.

Tindakan berupa keputusan yang diambil atas dasar penilainnya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau diskresi itu sendiri secara umum bisa dimaknai dengan kebebasan untuk bertindak atau dapat menarik dari keputusan di dalam setiap situasi yang dimana menurut dari pendapatnya diri sendiri atau pun menggunakan hati nuraninya tersebut, sedangkan secara ringkas atau sempit tindakan yakni keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dari pemerintah sendiri pun berupa kuasa yang ada dikarenakan timbulnya suatu perkembangan atau juga meluasnya sebuah konsep dari kegunaan pemerintah itu sendiri.

Diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri juga dapat dimaknai dengan suatu kebebasan untuk bertindak yang dapat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dengan maksud untuk memenuhi suatu kemajuan dari desakan atau tuntutan

pemerintah yang dimana sebagai pelaksana dari kepentingan umum didalam sebuah negara. Keleluasan dari bertindak yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu lahir dikarenakan adanya situasi yang sangat terbatas, akan pengaturan hukum dimana itu disebabkan kaidah tersebut menjadi sangat kabur, kekosongan dari pengaturan. Sementara itu, dengan adanya keadaan tersebut maka pelaksanaan dari negara itu sendiripun patut terus tetap bergerak sehingga tidak ada yang bisa diberhentikan dikarenakan adanya alasan tertentu.

Diskresi itu sendiri pada umumnya dapat dijelaskan sebagai sebuah kelonggaran atau kesempatan kepada seorang pejabat yang dimana nantinya dalam melakukan kewenangan yang dimilikinya , berdasarkan dari alasannya itu sendiri. Diskresi juga bisa menjadi sebuah sarana dimana untuk memenuhi terjadinya kekosongan dari aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun di sisi lain diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri itu juga bisa menjadi biang malapetaka atau bencana jika digunakan untuk tujuan – tujuan yang sangat menyimpang, karena kewenangan di dalam sebuah jabatan itu bagaikan kemudi yang dimana bisa diarahkan ke manapun saja sesuai dengan yang diinginkan oleh pengemudi tersebut, sehingga untuk menjaga pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran tersendiri dari pemegang kewenangan diskresi itu sendiri.³

Polisi sendiri dalam menjual atau melelang barang sitaan seperti masker medis yang ditimbun oleh pelaku dijual dengan harga sangat murah, hal itu dilakukan karena dalam keadaan mendesak dan juga untuk demi kepentingan umum, lalu apa saja yang mengandung unsur – unsur keadaan mendesak, yakni :

- a) Persoalan atau masalah yang muncul harus ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum, yaitu kepentingan bagi bangsa dan negara sendiri, lalu demi kepentingan masyarakat, dan kepentingan rakyat banyak atau bersama;
- b) Timbulnya persoalan atau masalah tersebut secara tiba – tiba, atau diluar dugaan baik dari polisi maupun masyarakat itu sendiri;
- c) Buat dapat mengatasi suatu permasalahan , Peraturan perUndang-Undangan pun masih belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum atau awam, sehingga di dalam Administrasi Negara itu sendiri memiliki suatu hak kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan;
- d) Prosedurnya sendiri pun tak dapat diselesaikan menurut dari Administrasi yang normal, atau jika dapat dituntaskan berdasar pada prosedur Administrasi yang normal itu sendiri, justru akan kurang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- e) Jika permasalahan atau problem tidak segera untuk dituntaskan dengan cepat, maka akan dapat membuat suatu kerugian atau kesusahan bagi kepentingan umum disaat keadaan mendesak.

³ Damoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi hakim, sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013, h.70

Polisi sendiri dalam menggunakan diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit tersebut bukan tanpa alasan tertentu, melainkan karena pada saat itu negara Indonesia memang sedang dalam keadaan darurat yaitu membutuhkan masker medis yang sangat langka atau bisa dibilang susah untuk ditemukan keberadaannya dimana - mana. sehingga banyak sekali dimanfaatkan oleh pelaku penimbun masker untuk menjual masker dengan harganya yang selangit, alhasil polisi mengambil keputusan atas dasar penilaiannya sendiri yakni tindakan Diskresi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan umum yang membutuhkan. apalagi masker yang paling sering dicari dan paling sering juga untuk susah ditemukan dimanapun. Meskipun belum ada putusan *inkracht* dari hakim mengenai kasus pelaku penimbun masker, polisi yakni terlebih dahulu meminta izin kepada jaksa penuntut umum untuk menjual masker tersebut demi kepentingan umum karena pada saat itu negara sedang dalam keadaan darurat yaitu membutuhkan masker untuk melindungi diri mereka dari ancaman virus Pandemi Covid 19. Dan hasil dari penjualan barang sitaan yang dilakukan oleh polisi tersebut nantinya akan digunakan sebagai barang bukti untuk tersangka kepada hakim di pengadilan.

Kasus yang pernah membuat Pihak Kepolisian hingga mengambil tindakan diskresi yakni yang sempat viral yaitu kasus penimbun masker di Jakarta utara dimana pada saat itu banyak warga Jakarta utara yang membutuhkan masker karena Indonesia sedang mengalami Pandemi COVID 19. Alhasil polisi melakukan penangkapan terhadap beberapa penimbun masker yang dengan sengaja memborong masker medis dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal, bahkan akan dijual hingga ke luar negeri karena mereka berani bayar dengan harga tinggi. Jadi polisi sendiri melakukan keputusan atas dasar penilaiannya sendiri karena dipergunakan dalam suatu keadaan yang konkrit dengan mengambil tindakan diskresi yaitu dengan menjual masker medis yang disita tersebut dan hasil penjualannya akan dijadikan alat bukti dipersidangan. Walaupun banyak yang mendukung aksi polisi yang menjual masker tersebut tapi masih ada pula yang menentangnya, dikarenakan kasus tersebut belum ada putusan *inkracht* dari hakim sendiri dan penjualan atau lelang tersebut tanpa disaksikan oleh tersangka.

Dalam hal ini Kepolisian tersebut dalam mengambil suatu keputusan untuk menggunakan diskresi harus disertai dengan sebab dan/atau alasan yang pasti, agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan diskresi tersebut, hal ini berguna dan bermanfaat bagi kepentingan umum dalam keadaan darurat. Apalagi dengan adanya Pandemi COVID 19 di Indonesia ini yang membuat masker medis menjadi langka, sehingga polisi sendiri menjual atau melelang masker medis tersebut dengan harga yang sangat murah demi kepentingan umum yaitu masyarakat Indonesia sendiri. Apalagi COVID 19 termasuk dalam keadaan darurat.

Dalam keputusan polisi untuk mengambil tindakan diskresi sendiri pasti mempunyai sebab dan alasan tertentu yakni mengapa mengambil tindakan melawan hukum atau diskresi tersebut. Ditambah lagi jika melihat dari adanya virus Pandemi Covid 19 yang terjadi di

Indonesia ini pernah membuat masker medis sangat langka bahkan sangat susah sekali untuk ditemukan, sekali ditemukan pun harganya jauh berbeda dengan harga yang dulu apalagi ini di supermarket, alhasil dari kelangkaan tersebut, terdapat banyak sekali orang - orang yang tidak bertanggung jawab yang sedang memanfaatkan situasi dari kelangkaan masker medis dengan memborong semua masker dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi yang membuat banyak masyarakat mau tidak mau harus membelinya meskipun dengan harga 10x lipat dari harga aslinya, keterpaksaan masyarakat membeli masker dengan harga tinggi itu karena pemerintah sendiri mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia ketika sedang berada diluar rumah wajib memakai masker untuk menghindari dari ancaman virus Covid 19.

Dengan adanya kasus penimbunan masker medis yang dilakukan oleh oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut, membuat polisi sendiri harus bertindak tegas untuk melakukan penangkapan terhadap semua pelaku penimbun masker yang nantinya akan mereka jual dengan harga yang sangat tinggi kepada masyarakat Indonesia, bahkan hingga mau dikirim ke luar negeri dikarenakan juga sedang membutuhkan masker. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Jakarta utara si Pelaku dari penimbunan masker medis, itu inisialnya yakni HK dan TK, yang dimana baru ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Pademangan. Polisi ketika melakukan penangkapan atau penggrebekan telah mengamankan sebanyak 72 ribu lembar masker medis dari gudang yang dimiliki oleh dua tersangka tersebut. Masker - masker ini yang nantinya akan dijual oleh pelaku dengan harga jual 10 kali lipat dari harga normal masker medis sebelumnya yang sering kita jumpai ketika membeli masker ditempat manapun. Satu dus berisi 50 lembar masker dijual Rp 200.000 - Rp 400.000, padahal harga normal masker tersebut dulunya hanya Rp 22.000. karena adanya pandemi Covid 19 pelaku tersebut memanfaatkan situasi yang sedang terjadi, karena situasi dalam keadaan darurat tersebut pelaku mencari keuntungan yang sangat tinggi disaat semua orang sedang membutuhkan masker untuk melindungi mereka dari bahaya virus Covid 19.

Dalam penangkapan pelaku tersebut, polisi mengambil tindakan diskresi atau keputusan menurut penilaiannya sendiri yang digunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit yaitu menjual atau melelang masker dengan harga yang sangat murah dari harga yang sering kita jumpai jika beli masker di tempat manapun. Apalagi milik pelaku penimbunan masker tersebut sangat banyak dan lagi banyak juga yang membutuhkan masker. Tujuannya polisi mengambil tindakan diskresi sendiripun itu demi kepentingan umum yaitu masyarakat Indonesia yang sedang membutuhkan masker medis ketika masyarakat sedang melakukan aktivitas diluar rumah. Tetapi tindakan yang diambil oleh polisi mengenai diskresi atau keputusan atas dasar penilaiannya sendiri sedikit mendapatkan respon pro dan kontra untuk polisi sendiri. Untuk respon pro banyak yang mendukung karena jika alasan yang digunakan adalah untuk kepentingan umum atau bisa dikatakan *mens rea* (sikap batin) niatnya adalah polisi menolong masyarakat yang sedang membutuhkan masker, apalagi disaat negara sedang dilanda adanya virus Pandemi Covid 19 yang membuat pemerintah mengeluarkan anjuran untuk menggunakan masker ketika berada diluar rumah. Lalu mengapa ada yang kontra dengan tindakan yang diambil polisi, itu dikarenakan masker medis hasil sitaan dari polisi adalah barang

bukti yang belum ada putusan inkraht dari hakim sendiri, sehingga banyak yang beranggapan bahwa tindakan diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri yang diambil oleh polisi tersebut adalah salah atau tidak dibenarkan.

Polisi sendiripun tentunya tidak akan begitu saja mengambil sebuah tindakan yakni inisiatif dengan melakukan tindakan diskresi atau keputusan atas dasar penilaiannya sendiri, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya mudah, akan tetapi tindakan diskresi itu sendiri juga terdapat dasar yang dimana memperbolehkan untuk melakukan tindakan diskresi oleh polisi tersebut menurut hukum.

Jadi Dasar hukum yang dipakai atau digunakan oleh polisi dalam hal mengambil keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau tindakan diskresi yaitu terdapat Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi polisi sendiri dapat menggunakan tindakan berupa keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau bisa menggunakan diskresi untuk menjual atau melelang barang sitaan untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat jika untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti masker yang langkah lalu dijual oleh penimbun masker dengan harga 10 kali lipat. Dan polisi menjual masker sitaan tersebut dengan harga yang sangat murah dan hasil dari penjualan masker tersebut nantinya akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan.

Tanggung jawab polisi dalam menggunakan diskresi untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat.

Tanggung Jawab adalah dimana seseorang tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat, Seperti Pertanggung Jawaban atas tindakan yang dilakukan ketika salah dalam mengambil keputusan yakni berupa tindakan Diskresi. Karena pada dasarnya diskresi sendiri, dimana seorang Pejabat Pemerintahan atau kepolisian menggunakannya demi kepentingan umum, meskipun harus melanggar aturan. Setiap dari individu anggota polisi itu sendiri diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perilaku yaitu dimana pelaksanaan dari penggunaan kekuatan didalam tindakan polisi yang telah dilakukannya. Didalam hal ini, dari pelaksanaan suatu penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi tersebut didasarkan oleh suatu perintah dari atasan atau pimpinan tersebut, anggota polisi yang telah menerima sebuah perintah tersebut dapat untuk dibenarkan untuk menolak apabila dalam hal melaksanakan perintah tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan perUndang-Undangan tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab, setiap pejabat pemerintahan atau polisi memiliki kewenangan atas diskresi. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak bisa digunakan dengan sembarangan, apalagi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kewenangan atas keputusan menurut penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau diskresi alangkah lebih baik digunakan demi kepentingan umum saat pejabat maupun polisi berada dilapangan. Apalagi jika kondisi tersebut dalam keadaan darurat atau

keadaan mendesak yang dimana, diharuskan baik pejabat ataupun polisi harus mengambil tindakan cepat berdasarkan penilaiannya atau hati nuraninya.

Dalam pertanggungjawaban polisi dalam menerapkan kewenangannya yaitu keputusan atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi, sudah seharusnya polisi mengerti dampaknya jika anggota polisi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan diskresi. Karena jika polisi tersebut salah dalam mengambil tindakan, mengakibatkan polisi tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Menurut dari Warsito Hadi Utomo sistem dari sebuah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh anggota Polri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran berat maupun ringan yang dilakukan oleh anggota polri tersebut apabila telah melanggar norma hukum pidana maka sudah seharusnya dipertanggung jawabkan menurut aturan dari hukum pidana;
2. Apabila terdapat adanya anggota polri yang sudah merugikan orang lain dalam hal melaksanakan atau menjalankan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang seharusnya wajib bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang telah dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Setiap dalam hal menggunakan suatu kewenangan oleh pejabat, otomatis akan dibarengi dengan adanya suatu tanggung jawab, yakni tidak adanya kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban itu sendiri. Karena kewenangan itu sendiri sudah menempel atau bisa dikatakan melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya sendiri dijalankan sama manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka dari itu pertanggungjawabannya sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Sebagai tanggungjawab jabatan.
“Apabila suatu dari tindakan hukum seseorang untuk dan atau mengatas namakan dari jabatan itu sendiri maka sudah seharusnya pertanggungjawabannya terletak pada jabatan itu sendiri. Jika adanya terjadi ganti rugi atau denda, lalu ganti rugi atau denda tersebut dapat dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).”
2. Sebagai tanggung jawab pribadi.
“Apabila suatu keputusan tersebut dilakukan secara pribadi, maka tanggung jawab individu sendiri pun berhubungan dengan maladministrasi didalam pelaksanaan wewenang maupun *public service* (pelayanan publik).”

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Rajawali, Jakarta: 1986), h.104

Setiap individu dari anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi yang telah diberikan kepada anggota polisi tersebut, sudah seharusnya tidak bisa digunakan secara asal - asalan tanpa suatu sebab yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵

Menurut dari Anna Erliyana sendiri, pelaksanaan dari *freies ermessen* oleh suatu Badan atau suatu Pejabat administrasi Negara yang dimana dimaksud untuk dapat segera menuntaskan persoalan atau permasalahan yang penting, mendesak serta tiba - tiba langsung yang dimana sifatnya itu sangat kumulatif. Didalam permasalahan ini sendiri, adanya suatu kemungkinan yang bertambah dari permasalahan yang penting, tetapi tidak sedang memaksa untuk dapat segera dituntaskan, ada juga pula kemungkinan yang muncul yaitu persoalan yang mendesak tetapi juga bukan terlalu penting untuk dapat dituntaskan.⁶

M. Faal menyebutkan bahwa tindakan berupa keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau bisa dikatakan diskresi polisi itu dimaksudkan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh polisi berdasarkan dari syarat - syarat atau pertimbangan - pertimbangan yang dianggap paling tepat dan diyakini akan suatu kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap anggota polisi yang berdasarkan hukum diskresi timbul setelah terjadi suatu pelanggaran pidana, namun polisi sendiri tidak melakukan tugas kewajibannya sebagai penegak hukum, artinya memproses berdasarkan legalitas hukum (KUHP) namun justru menampilkan dirinya selaku pengayom, lalu pembimbing dan serta pembina masyarakat, yaitu mengenyampingkan.⁷

Penggunaan dari wewenang diskresi ini sendiri tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban dari masyarakat. Ditinjau dari segi aspek positif dari penggunaan wewenang diskresi ini merupakan sarana Undang-Undang dan sarana bagi petugas polisi dalam pelaksanaan tugasnya untuk melaksanakan perintah Undang-Undang. Akan timbul suatu masalah sebagai penyimpangan dari penggunaan dan penerapan wewenang diskresi itu apabila :

- a) melampaui dari batasan wewenang;
- b) tidak dapat menghargai dari batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang itu sendiri;
- c) akan sangat merugikan orang lain;
- d) tidak melaksanakan penggunaan diskresi dengan tepat, sesuai dengan kebijaksanaan dari pimpinan; diskriminatif, kasar dan melakukan tindakan sewenang - wenang serta dilakukan itu dengan maksud untuk kepentingan diri dan kelompoknya; dan

⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h.158

⁶ Anna Erliyana, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h.138

⁷ Ibid h.145

- e) tidak ada alasan yang menghapuskan suatu pertanggung jawaban. Keputusan untuk mengambil suatu tindakan penerapan diskresi kepolisian oleh anggota polisi dapat diminta pertanggungjawabannya dari berbagai segi hukum maupun berbagai segi moral dan etika kepolisian.⁸

Oleh karena itu didalam bertindak yang berdasarkan dari penilaiannya itu sendiri tersebut didalam bentuk menjalankan suatu kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka didalam melakukan tindakan hukum itu sendiri sudah seharusnya wajib berpegang teguh pada norma hukum maupun moral. Norma moral itu sendiri berhubungan dengan tindakan tersebut yang berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang itu dijalankan atau dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, sehingga didalam menilai situasi yang konkrit sangat diperlukan yakni persyaratan - persyaratan bagi setiap anggota kepolisian dalam hal bertindak.

Diskresi dari kepolisian itu sendiri tidak dijabarkan mengenai batas - batasnya, unsur dan kriterianya tersebut, maka tindakan berupa keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau menggunakan tindakan diskresi kepolisian ini sangat rentan dengan adanya suatu tindakan dari penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang - wenang oleh oknum polisi yang menggunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri.⁹

Dalam Pertanggungjawaban kepolisian itu mengambil suatu tindakan diskresi oleh anggota polisi tersebut sudah pasti memikirkan sesuai dengan kata hati nuraninya sendiri, akan tetapi tanggung jawab kepolisian dalam diskresi sendiri pun dapat dibedakan menjadi :

A. Pertanggungjawaban Secara Administrasi;

Dalam kaitan dari pelaksanaan tugas kepolisian yang begitu besarnya suatu kekuasaan atau kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan hal ini juga tidak dimiliki oleh lembaga atau instansi lainnya, dapat juga diberikan keleluasan dalam pengaturannya itu sendiri. Misalnya seperti mengatur mengenai ketentuan - ketentuan hukum mengenai dari penangkapan, pemanggilan seseorang, dan sebagainya. Polisi yang merupakan sebagai salah satu petugas administrasi negara itu sendiri, dalam ketentuan - ketentuan umum juga diberikan kemerdekaan untuk bertindak dengan leluasa terhadap pelaksanaan tugas - tugasnya yang dalam hukum administrasi negara.

Bagi untuk petugas dari administrasi negara juga termasuk polisi yang telah melanggar dari ketentuan hukum yang mengikat dirinya dan telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak lepas dari ancaman - ancaman dari hukum itu sendiri. Ancaman atau sanksi hukum itu juga dapat berakibat kepada suatu lembaga maupun perorangan dari petugas itu. Dan mau tidak mau petugas tersebut harus menerima sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran.

⁸ Samijo, Tesis Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011, h.80-81

⁹ Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S, Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011, h.67

Dalam pelaksanaannya apabila terjadi suatu gugatan pra peradilan yang diajukan terhadap kegiatan dari penyidik, maka polisi juga harus diambil tindakan terhadap penyidik yang menangani kasus tersebut berupa tindakan administrasi berupa pemindahan anggota penyidik yang bersangkutan ke tempat lain. Apabila dari gugatan pra peradilan itu tidak dapat dibuktikan, maka bagi anggota penyidik yang menangani kasus tersebut hanya akan mendapatkan sebuah peringatan saja. Dalam pertanggungjawaban dari gugatan pra peradilan ini adalah lembaga polisi pemerintah, karena secara hukum bukan dianggap sebagai kesalahan dari perorangan tetapi kesalahan ini sendiri dibebankan kepada lembaga Kepolisian. Di Kepolisian sendiri ada bidang yang mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas polisi di lapangan yaitu bidang profesi, provost dan pengamanan yang disingkat Provpam. Tindakan yang biasanya diambil terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi antara lain merupakan :

- A. Terhadap dari anggota atau penyidik yang sedang digugat akan tetapi ternyata dimana anggota tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau bisa dibilang sesuai dengan prosedur, semua itu digugat dikarenakan di luar kemampuan dari dirinya sendiri, lalu segera dilakukan dengan mengambil suatu tindakan berupa suatu arahan atau petunjuk agar lebih hati - hati dan teliti serta mampu untuk melakukan usaha dan segera meningkatkan kepekaan terhadap ketidakpuasaan dari orang - orang yang sedang tersangkut perkara;
- B. Kepada dari anggota ataupun dari penyidik yang sedang digugat karena tindakan dari kecerobohan diri sendiri, diberikan berupa sebuah teguran atau tindakan administratif; dan
- C. Kepada anggota atau penyidik yang dimana dengan sengaja melakukan tindakan yaitu berupa penyalahgunaan sebuah wewenang, sehingga dapat digugat di pra peradilan dan dapat dilakukan sebuah tindakan administratif dana atau diajukan pengadilan.

Jadi hakekatnya jika dilihat pada kondisi faktual dan ketentuan normanya. Persetujuan atasan tentang penerbitan dari diskresi yang berpotensi pada perubahan alokasi anggaran harusnya memang dengan persetujuan, bila waktunya memungkinkan ini memerlukan ketelitian. Berkaitan dengan persetujuan terhadap diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, hal itu sulit dalam pelaksanaannya, oleh karena akibat yang timbul dari suatu diskresi tidak dapat diprediksi.¹⁰

B. Pertanggungjawaban Secara Pidana.

¹⁰ Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Hukum Administrasi (Sebuah Bunga Rampai), LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, h. 134-136

Dengan diUndangkannya sebuah Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepolisian itu sudah bukan lagi menjadi suatu bagian dari ABRI itu sendiri. Setiap perbuatan penyimpangan yang sudah masuk kedalam kategori tindak pidana dari anggota kepolisian, maka yang bersangkutan tersebut sudah seharusnya diproses layaknya penyidikan dan penuntutan sebagai pelaku tindak pidana umum lainnya berlaku (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP dan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dengan penyidik. Ini merupakan akibat dari pemisahan kepolisian dengan TNI itu, baik secara kelembagaan maupun dalam mengaplikasi dari tugas dan tanggungjawabnya.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota polisi sebagai akibat dari penerapan diskresi yang melampaui dari batas wewenangnya lebih mengarah kepada perbuatan korupsi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindakan - tindakan lain seperti pemerasan tersebut. Apabila terjadi perbuatan seperti ini, maka proses peradilannya adalah dilakukan pada pengadilan umum dalam hal ini disebut Pengadilan Negeri. Didalam pelaksanaan tugas jika terjadi perkara pidana terhadap anggota polisi.

Jadi sudah seharusnya bisa dikatakan jika setiap anggota kepolisian yang melakukan suatu tindakan pelanggaran pidana maupun administratif maka dari itu anggota polisi tersebut, harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya itu sendiri baik secara sanksi pidana maupun secara sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Peraturan perUndang - Undangan lainnya. Tidak ada belaku lagi suatu keistimewaan dari dalam proses peradilannya itu sejak tidak menjadi bagian anggota ABRI yaitu pada lingkungan peradilan militer.

Tanggung jawab dari kepolisian itu sendiri bukan hanya pertanggung jawaban secara administratif maupun secara pidana. Tanggung jawab polisi juga bisa masuk dalam Kode Etik Kepolisian.

Menurut dari Kunarto menyebutkan bahwa :

“Kode Etik Kepolisian selama ini terangkum dalam apa yang dinamakan Tri Brata dan Catur Prasetya, yang ukuran penilaian etis dan tidaknya sangat relatif, tidak hanya diukur dalam pemikiran tapi juga rasa¹¹”.

Lalu rumusan Tri Brata tersebut adalah : Kami polisi Indonesia :

- 1) Berbakti Kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

¹¹ Kunarto, Tri brata – Catur Prasetya, Sejarah – Prespektif dan Prospeknya, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, h.10

- 3) Senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keiklasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Kode Etik Kepolisian ini yang seharusnya selalu ditegakkan oleh masing - masing dari individu anggota Kepolisian dengan pengawasan Kode Etik atau Pengawasan dari pimpinan itu sendiri. Dengan masing - masing anggota kepolisian patuh dengan Kode Etik Kepolisian. Jika ada yang melanggar sanksinya sendiri bisa dirasakan oleh masing - masing anggota kepolisian seperti dari segi hukum formal maupun segi etika atau moral.

Tanggung jawab dari polisi dalam mengambil keputusan atas dasar penilaiannya sendiri atau akibat dari tindakan mengambil diskresi untuk kepentingan umum dalam keadaan darurat dapat dilakukan secara administratif. Itu dikarenakan secara hukum kesalahan tersebut tidak lagi dibebankan kepada perorangan tetapi kepada lembaga dari kepolisian. Secara pidana tanggung jawab polisi atas kesalahannya tersebut termasuk dalam kode etik kepolisian itu dikarenakan polisi tersebut telah melanggar dari kedisiplinan kepolisian dan pertanggung jawabannya diputuskan sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan berupa keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau juga bisa dikatakan diskresi itu terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan." Dalam hal ini berarti menandakan bahwa polisi juga termasuk sebagai pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan, seperti diskresi. Sedangkan di dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) KUHP itu sendiri, menyebutkan bahwa " apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya". Dari kedua Undang-Undang tersebut sudah bisa dipastikan sebenarnya yang dilakukan oleh pihak polisi menjual atau melelang barang sitaan tanpa didampingi pelaku atau kuasanya tersebut merupakan tidak sah. Akan tetapi polisi dapat menggunakan dasar hukum Kepolisian yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut polisi dapat bertindak menurut penilaiannya dari diri sendiri, alhasil tindakan tersebut dapat digunakan oleh pihak kepolisian sebagai landasan hukum polisi untuk menjual barang sitaan demi kepentingan umum disaat kondisi negara sedang dalam keadaan darurat. Bisa dikatakan polisi dapat menjual barang sitaan tersebut tetapi harus disaksikan oleh tersangka atau kuasa tersangka.

2. Dalam tanggung jawab seorang polisi dalam mengambil tindakan yaitu keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit atau diskresi sendiri, berarti polisi tersebut mau tidak mau, siap atau tidak siap dengan adanya sanksi yang akan dia terima jika kewenangan tersebut yang diberikan kepada anggota polisi disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau individu saat berada di lapangan. Karena pada dasarnya diskresi sendiri, dimana seorang Pejabat Pemerintahan atau kepolisian menggunakannya demi kepentingan umum, meskipun harus melanggar aturan. Apalagi polisi tersebut menggunakannya dalam keadaan darurat otomatis polisi sendiri harus mengambil tindakan yang cepat meskipun nantinya akan adanya pro dan kontra dari masyarakat maupun dari berbagai pihak.

Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya polisi seharusnya lebih bijak lagi dalam pengambilan keputusan yaitu mengambil tindakan berupa keputusan atas dasar penilaiannya sendiri dan dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit seperti diskresi. Memang apa yang dilakukan demi kepentingan masyarakat atau umum disaat negara dalam keadaan darurat. Tetapi semestinya polisi juga taat kepada peraturan yaitu dalam yang menyebutkan bahwa “ apabila perkara tersebut masih ada ditangan penyidik atau ditangan penuntut umum, benda tersebut yaitu barang sitaan dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dan harus dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya”. Yang dimana pada saat polisi itu menjual atau melelang barang sitaan tersebut sudah seharusnya disaksikan oleh, baik tersangka atau jika tidak, bisa diwakilkan oleh kuasa dari tersangka.
2. Kepolisian itu sendiri diberikan suatu kewenangan oleh atasan yaitu mendapatkan suatu wewenang untuk dapat melakukan tindakan berupa keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi dengan tindakan sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Lalu akan lebih baik jika wewenang tersebut dapat digunakan dengan sangat baik untuk semua anggota kepolisian yang telah mendapatkan wewenang untuk mengambil tindakan berupa keputusan atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi dipergunakan dalam menghadapi suatu keadaan yang konkrit. Apalabila jika ada anggota dari kepolisian yang melanggar dengan menggunakan diskresi demi kepentingan pribadinya sendiri, maka anggota polisi tersebut sudah seharusnya diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan apa sudah diputuskan dalam mengambil diskresi dikalangan masyarakat sendiri. Tanggung jawabnya sendiri itu dapat berupa seperti tanggung jawab secara administratif maupun bisa berupa tanggung jawab secara pidana.